

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

Okta Rifo Fauziyah¹, Yana Indawati²

¹⁻² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 19071010019@student.upnjatim.ac.id , yana.ih@gmail.ac.id

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: 19071010019@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *Human trafficking is a highly complex form of transnational crime involving transnational criminal networks. This crime generally originates from developing countries with unstable socio-economic conditions, where women and children are often the primary victims. They are forced or tricked into working in exploitative sectors, particularly sexual exploitation, labor exploitation, and other forms of oppression that benefit agents, distributors, and organized crime syndicates. In Indonesia, regulations regarding this crime are stipulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. This study aims to determine the form of legal protection provided to victims of human trafficking in the jurisdiction of the Surabaya Police, as well as to understand the various obstacles faced by police officers and the efforts made to overcome them. The research method used is empirical juridical, namely examining the law in practice through primary data obtained from interviews, observations, and official documents, then combined with secondary data in the form of legal literature, laws and regulations, and tertiary legal materials to support the analysis. This study found that the Surabaya City Police have implemented legal protection measures for victims of human trafficking in accordance with applicable regulations, from handling reports and conducting investigations and inquiries, to coordinating with relevant agencies such as social services, women's and children's protection agencies, and non-governmental organizations. However, several obstacles remain, including limited police resources, low victim awareness of reporting cases, and threats from perpetrators that discourage victims from cooperating. Despite this, maximum efforts continue to be made through improved inter-agency coordination, legal and psychological assistance for victims, and firm law enforcement against perpetrators. Therefore, it can be concluded that legal protection for victims of human trafficking at the Surabaya City Police has been quite effective, although institutional strengthening and increased public legal awareness are still needed.*

Keywords: *Human Trafficking, Human Trafficking, Legal Protection, Surabaya City Police, Victims.*

Abstrak. Perdagangan orang atau human trafficking merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang sangat kompleks karena melibatkan jaringan kejahatan lintas negara. Kejahatan ini umumnya berakar dari negara-negara berkembang dengan kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil, di mana perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban utama. Mereka dipaksa atau diperdaya untuk bekerja di sektor-sektor eksploitasi, khususnya eksploitasi seksual, tenaga kerja, serta bentuk penindasan lain yang menguntungkan agen, penyalur, maupun sindikat kejahatan terorganisir. Di Indonesia, regulasi mengenai kejahatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, sekaligus memahami berbagai kendala yang dihadapi aparat kepolisian serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni mengkaji hukum dalam praktik melalui data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumen resmi, kemudian dipadukan dengan data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung analisis. Penelitian ini menemukan bahwa Polrestabes Surabaya telah melaksanakan langkah-langkah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, mulai dari penanganan laporan, proses penyelidikan, penyidikan, hingga koordinasi dengan lembaga terkait seperti dinas sosial, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya kesadaran korban untuk melaporkan kasus, serta adanya ancaman dari pelaku yang membuat korban enggan bekerjasama. Meskipun demikian, upaya maksimal terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap

korban tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Surabaya telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Human Trafficking, Perlindungan Hukum, Polrestabes Surabaya, Korban.

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang adalah tindakan mempekerjakan, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara yang melibatkan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat menurunkan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Tujuan dari kejahatan perdagangan orang adalah untuk eksploitasi seperti prostitusi, perbudakan, pornografi, kekerasan, atau tujuan lainnya yang serupa. Perdagangan orang merupakan kejahatan bagian dari jaringan yang luas, yang bisa menjadi ancaman bagi diri masyarakat, bangsa, negara, dan juga bagi kehidupan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Tindak pidana perdagangan orang telah menjadi masalah global yang bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali, dalam hal ini tidak memandang usia, jenis kelamin maupun status sosial. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena korban dari perbuatan ini pada hakekatnya adalah manusia. Kurangnya perubahan arah pembangunan dari pertanian ke industri pekerjaan yang layak, dan dampak dari ekonomi rendah yang berkelanjutan. Isu hukum dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang saat ini pun masih dirasa kurang, karena perlindungan hukum yang diberikan kepada korban belum dilaksanakan secara maksimal, karena dengan hanya mengembalikan korban ke tempat asalnya pun tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan upaya perlindungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan atau calon korban agar tidak menjadi korban dikemudian hari. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan agar mendapat jaminan dan perwujudan hak atas kehidupan yang bermartabat, sehat dan bermartabat.

Terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu, unsur pelaku (individu atau kelompok yang terorganisir dan aparaturnegara), unsur proses atau kegiatan (rangkaian kejadian tindak pidana perdagangan orang, baik secara langsung maupun terencana), unsur cara atau praktek (untuk menjamin keberhasilan tindakan), proses pidana perdagangan orang, baik dengan ancaman kekerasan, penipuan, dengan

penculikan, unsur tujuan (sesuatu seperti sebab atau sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang). Penulis berinisiatif untuk menjadikan penelitian mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap hak-hak yang dilanggar dan kendala serta upaya dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”**.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Tentang Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai tempat berlindung dari suatu perbuatan (hal dan sebagainya) yang berarti perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Maka dapat disimpulkan yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Hukum memiliki tujuan guna memberikan keadilan dan kepastian yang tentunya juga dalam memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana. Perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya merupakan isu nasional, melainkan juga termasuk isu internasional. Selama ini penderitaan yang dirasakan oleh korban tindak kejahatan hanya berlaku untuk dijadikan instrument penetapan putusan dan penjatuhan pidana bagi si pelaku, padahal sebenarnya penderitaan yang dialami pelaku pidana tidak berhubungan dengan penderitaan yang dirasa korban kejahatannya, justru korban akan merasa lebih menderita dari apa yang telah mereka alami.

Dasar hukum terkait perlindungan hukum terdapat dalam UUD RI 1945 Pasal 28 D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan

disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Ketetapan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

B. Kajian Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh *Simons* terkait pengertian tindak pidana juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*strafrechfeit*), juga asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa asing sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang artinya “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan”, ketentuan lainnya juga diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam Perundang-Undangan Pasal tersebut”.

C. Kajian Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman atau penerimaan seseorang yang disertai dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau dalam posisi rentan, penjeratan uang dalam memberi bayaran atau manfaat, dari upaya tersebut korban menyetujui pelaku selaku pengontrol, sehingga pelaku dapat mencapai tujuannya untuk mengeksploitasi korban. Korban kejahatan perdagangan orang umumnya adalah seseorang pada posisi rentan dalam artian tidak memiliki kuasa untuk menolak atau menghindar dari ancaman pelaku sehingga tidak memiliki pilihan lain untuk mengikuti keinginan dari pelaku.

Korban dari tindak perdagangan orang adalah orang-orang yang direkrut, dijual, dipindahkan, diterima, disembunyikan baik dengan persetujuan atau tidak oleh korban. Kemudian korban dieksploitasi, yaitu dengan bentuk menerima tindakan penindasan dan

pemerasan. Pemerasn dilakukan terhadap fisik, seksual maupun tenaga dengan mendapatkan perilaku yang semena-mena maupun penipuan dengan tujuan untuk memperoleh kemanfaatan yang lebih besar.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan fokus terhadap mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian fakta empiris yang digunakan didapat secara langsung dari perilaku manusia melalui wawancara. Penelitian hukum yang dilakukan secara empiris ini dengan teknik pengumpulan serta pengelolaan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data dokumen melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber hukum yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan perdagangan orang, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Wawancara

Wawancara yang berupa tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya Penulis melakukan wawancara langsung ke melalui Aipda Priyantini Wahyu, S.H. selaku Penyidik bidang Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Surabaya.

Terkait dengan kebutuhan data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik observasi lapangan melalui wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber secara langsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk dapat mendalami bentuk-bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis
3. Bantuan Hukum
4. Pemberian Informasi.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban, yaitu Pemberian Ganti rugi, Restitusi dan Kompensasi.

Begitu pula dengan Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan cara bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), Yayasan Embun, Layanan Psikis dan Psikologis untuk korban. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Polrestabes Surabaya dalam melakukan peningkatan komitmen untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk melindungi warga negaranya dari praktek perdagangan orang dan bentuk eksploitasi lainnya.

Apabila mekanisme perlindungan hukum terhadap korban diterapkan dalam hukum terhadap pemberantasan tindak pidana di masyarakat khususnya terhadap tindak pidana perdagangan orang, maka pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang akan terabaikan, sehingga hakim hanya fokus menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan. Artinya kepentingan korban menjadi dikesampingkan, yaitu pemenuhan hak restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang tersebut. Selain itu, korban hanya dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam persidangan atau dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, tanpa memperhatikan hak-hak korban yang harus dilindungi. Pemberian restitusi sebagai pemenuhan hak para korban trafficking masih tidak dapat diterapkan dalam praktiknya.

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan

khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak terlepas dari bagaimana negara mampu merumuskan peraturan perundang-undangan yang baik, penegakan hukum yang dapat berfungsi dengan baik, terutama dengan memfungsikan hukum pidana sebagai alat untuk melawan perbuatan atau tindakan-tindakan yang abnormal, serta melakukan pembinaan dan pendidikan budaya yang bermartabat, bermoral dan berahlak serta menghargai kodrat manusia. Sebagaimana disebutkan oleh *Hart*, bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi masyarakat yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran dan pengalaman.

2. Analisa Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah undang-undang yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah yang dalam negeri maupun antar negeri dan baik yang dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban atau saksi.

Penyelenggaraan perlindungan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Dalam hal ini kualitas perlindungan terhadap korban anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Masalahnya perlindungan yang harus di-berikan tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu: ekonomi, sosial dan budaya, serta psikologis.

Tindakan-tindakan efektif untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak, memerlukan pendekatan internasional yang komprehensif di negara-negara asal, transit dan tujuan yang meliputi langkah-langkah untuk mencegah peredaran tersebut, untuk menghukum pelaku *human trafficking* (*traffickers*) dan melindungi para korban (*the victims*) perdagangan, termasuk dengan melindungi manusia yang hak-hak mereka diakui secara internasional. Penentuan perdagangan orang dipengaruhi oleh tingginya permintaan tenaga kerja wanita. Permintaan akan wanita untuk kebutuhan prostitusi sangat tinggi sehingga menimbulkan isu pelanggaran hak asasi, atau ekonomi yang disebabkan adanya kesenjangan ekonomi antara negara-negara di dunia.

Dalam hal ini peran pemerintah propinsi, kabupaten/ kota sangat strategis mengingat kejadian perdagangan orang berawal terjadi di wilayah hukum pemerintah daerah tersebut. Untuk itu, diperlukan kemampuan dan kapasitas bagi pengembangan peraturan daerah sebagai turunan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dalam memaksimalkan perlindungan, terutama anak. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah dan melindungi korban perdagangan orang, dapat mengeluarkan Peraturan Daerah dan mengembangkan peraturan daerah untuk membentuk gugus tugas daerah, melaksanakan rencana aksi daerah dan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan layanan. Dalam membuat kebijakan-kebijakan tersebut, mereka harus merujuk pada UU. No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP. No. 9 Tahun 2008 serta Rencana Aksi Nasional sebagai acuan aktivitasnya.

3. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polrestabes Surabaya

Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah korban yang masih malu dan takut melapor serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap praktek-praktek perdagangan orang. Disarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak takut untuk melaporkan praktek perdagangan orang, dan kepada penegak hukum untuk lebih banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta disarankan kepada pihak pengadilan agar menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ancaman pidana dalam undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan yang masuk di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polrestabes Surabaya menunjukkan tiap tahun selalu ada kasus perdagangan yang ditangani oleh anggota kepolisian. Laporan

tersebut berasal dari masyarakat, korban, atau petugas kepolisian itu sendiri yang mengetahui dan mengalami mengenai kasus perdagangan orang tersebut.

Kendala lainnya yang juga sering dihadapi oleh Pihak Polrestabes Surabaya sendiri dalam penanganan kejahatan tindak pidana perdagangan orang sendiri adalah umumnya korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang yaitu perempuan dan anak-anak enggan melapor kepada pihak yang berwajib ketika mereka telah menjadi korban Tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan mereka malu dan takut sehingga pihak mereka sulit untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang kejahatan tersebut. Mereka malu apabila melapor karena masyarakat akan mengetahui bahwa mereka adalah korban dari perdagangan orang sehingga nama mereka akan tercoreng dalam lingkungan mereka. Ketakutan korban untuk melapor karena adanya ancaman dari pelaku berupa kekerasan.

Pihak Polrestabes Surabaya dan pihak penegak hukum yang lain juga memberikan perhatian khusus kepada korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan perlindungan terhadap korban. Tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada saksi-saksi yang mengetahui tentang kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini diharapkan mampu memicu korban-korban maupun saksi-saksi lain yang mengetahui tentang kejahatan ini agar tidak takut untuk melapor kepada pihak kepolisian.

4. Upaya dalam Mengatasi Kendala Terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polrestabes Surabaya

Dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang, negara berupaya memberantas para pelaku dan melindungi hak-hak para korban. Tindak pidana perdagangan manusia sangatlah dikecam oleh negara bahkan seluruh dunia karena kejahatan tersebut telah merampas hak kebebasan para korbanya dan sangatlah menyalahi Hak Asasi Manusia.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan penetapan sanksi terhadap para pelaku sesuai dengan prosedur pengadilan. Didalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang dan juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban dan saksi dari kejahatan tersebut. Hak-hak para korban yang diberikan oleh Undang - undang sebagai upaya perlindungan korban.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan maupun laki-laki baik yang masih anak-anak maupun sudah dewasa hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama, berdasarkan asas kesamaan kedudukan di depan hukum atau equality before the law. Salah

satu cara dan hal yang paling penting agar para korban mendapatkan perlindungan hukum yang sama yaitu dengan melalui pencegahan dan pemberantasan dari tindak pidana perdagangan orang ini yang dilakukan secara terus menerus agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Bentuk bantuan hukum yang dapat pemerintah berikan kepada korban dari perdagangan orang ini seperti, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili korban, mendampingi korban, membela korban serta melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pemaparan yang Penulis lakukan dapat diketahui bahwa penegakan hukum perdagangan orang di wilayah hukum Jawa Timur memiliki berbagai hambatan baik hambatan internal yaitu penegak hukum yang meliputi penyidikan dan kurang sigapnya sumber daya manusia serta hambatan eksternal yang meliputi modus kejahatan dan masyarakat itu sendiri menyebabkan tantangan dalam menangani kasus kejahatan yang terorganisir ini. Polrestabes Surabaya dalam menghadapi tantangan tersebut memiliki upaya dengan mengadakan sosialisasi bagi masyarakat, membentuk tim khusus untuk berpatrol dalam menghadapi modus baru perdagangan orang, dan memberdayakan anggota kepolisian agar lihai dalam melakukan penyelidikan dini, serta bekerja sama dengan pemerintah yaitu Kementerian Luar Negeri, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, petugas kesehatan, dan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan diantaranya sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Surabaya telah berjalan dengan baik sesuai dengan penindakan laporan berdasarkan kasus dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Dalam melakukan penyidikan, penyidik menyadari bahwa semakin berkembangnya teknologi membuat modus kejahatan perdagangan orang semakin sulit terdeteksi, hal ini menjadi tantangan baru bagi penyidik dalam melakukan upaya lebih dalam menangani kasus perdagangan orang di era modern ini. Penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan membawa tim anggota kepolisian karena diketahui bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisasi sehingga untuk mengantisipasi agar tersangka tidak kabur maka diperlukan personil yang memadai, setelah penyidik menemukan bukti yang cukup untuk dilakukan penanganan perkara maka penyidik wajib mempertanggungjawabkan hasil penyidikan dengan membuat berkas perkara untuk diserahkan ke penuntut umum kejaksaan. Dengan adanya respon masyarakat dalam

penegakan hukum yang diselenggarakan aparat penegak hukum terhadap pelaku perdagangan manusia membuat masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan melawan hukum, diharapkan keefektifan dalam penegakan hukum tersebut akan memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat baik itu kesadaran yang karena ada rasa takut untuk melanggar sebab ada sanksi, kesadaran hukum karena ada hukum yang mengatur dan sadar hukum karena malu melakukan kesalahan yang berakibat pada saksi. Kendala terbesar dalam penegakan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas dari penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang antara lain anggota kepolisian kurang menjangkau informasi mengenai tindak pidana perdagangan orang sehingga masih bergantung pada laporan dari masyarakat, waktu penyidikan kasus dapat berjalan relatif lama yang dipengaruhi oleh kerumitan kasus yang meliputi kurangnya alat bukti lain selain keterangan saksi dan korban sedangkan tersangka masih belum ditemukan dan permasalahan lain dalam penyidikan seperti korban pekerja migran yang masih berada di luar negeri dan masih belum dapat lolos dari pelaku, masyarakat masih belum tanggap dengan adanya praktik perdagangan orang di sekitarnya. Kendala tersebut menjadi tantangan bagi Polrestabes Surabaya untuk mengatasi yaitu dengan cara membentuk satuan patrol yang terdiri atas petugas kepolisian. Patrol yang dilakukan ada 2 (dua) macam yaitu patrol yang dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat dan patrol yang dilakukan di dunia maya, membentuk kerja sama dengan pemerintah melalui BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Kementerian Luar Negeri untuk mempersingkat waktu penyidikan, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mawas terhadap perdagangan orang, pembentukan satuan tim pasukan siber yang bertugas untuk menyaring informasi bohong salah satunya lowongan kerja yang mengarah kepada prostitusi dan perdagangan orang, memberikan pemahaman melalui sosialisasi mengenai modus kejahatan perdagangan orang dan eksploitasi seksual kepada calon tenaga kerja.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, D. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 9(2), 232.
- Bariah, C. (2005). *Aturan-aturan hukum trafficking (perdagangan perempuan dan anak)*. Medan: USU Press.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran hukum pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Coontz, P., & Griebel, C. (2004). International approaches to human trafficking: The call for a gender sensitive perspective in international law. *Women's Health Journal*, 4, 51.

- Farhan. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardum, S. E. (2016). *Perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ifrani. (2015). Disharmoni pengaturan tata kelola kawasan hutan di Indonesia. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 7.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita (Ed. 1)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan antara metode normatif dan metode empirik dalam penelitian ilmu hukum ditinjau dari karakter, fungsi, dan tujuan ilmu hukum. *Jurnal Hukum*, 5.
- Rafferty, Y. (2008). The impact of trafficking on children: Psychological and social policy perspectives. *Child Development Perspectives*, 2(1), 1.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sabuan, A. (1990). *Hukum acara pidana*. Bandung: Angkasa.
- Sunggono, B. (2011). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun KBBI. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.